

KEBIJAKAN ZONASI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BALIKPAPAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

ZONATION POLICY OF HIGH SCHOOL LEVEL IN THE REVIEW OF THE ASPECT OF HUMAN RIGHTS

Nita Pandini Legawi¹, Elvina Nanda Pradina², Joshua Jodie Gabriel³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

Email: nitapandinilegawi@gmail.com/081255726291

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kesulitan yang dirasakan oleh para orang tua yang memiliki anak hendak masuk ke Sekolah Menengah Atas, sulitnya untuk masuk di sekolah yang diinginkan dengan adanya sistem zonasi. Zonasi dinilai membatasi siswa cerdas yang kediamannya agak jauh dari sekolah dan menguntungkan siswa biasa yang nilai ujian nasionalnya lebih rendah tetapi berdomisili lebih dekat dari sekolah. Orangtua siswa menyesalkan adanya sistem tersebut. Rumusan masalah dalam hal ini ialah bagaimanakah kebijakan zonasi di Tingkat Sekolah Menengah Atas ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum), bertujuan untuk mengetahui kebijakan zonasi di Tingkat Sekolah Menengah Atas ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. Dengan kesimpulan, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi adalah sebuah sistem yang mengganggu hakekat pendidikan itu sendiri. Sistem zonasi akan sangat berpengaruh pada psikologis peserta didik dalam pengembangan semua potensi yang ada dalam dirinya. Terdapat masih banyak kendala atas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan kurangnya sosialisasi yang dirasa perlu untuk orang tua ketika pendaftaran online berlangsung. Juga terdapat kendala server yang eror serta masih banyak lagi kendala lainnya yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Terhadap berlakunya sistem Zonasi di Kota Balikpapan.

Kata Kunci: Pendidikan; Hak Asasi Manusia; Peserta Didik Baru; Kebijakan Zonasi

ABSTRACT

This research is motivated by the difficulties felt by parents who have children about to enter high school, the difficulty of entering a school that is cooled by the zoning system. Zoning is considered to restrict intelligent students whose residence is a bit far from school and benefit ordinary students whose national test scores are lower but domiciled closer to the school. Parents lamented the system. The formulation of the problem in this case is how the zoning policy at the high school level is reviewed from the aspects of Human Rights. Researchers use the research method of normative juridical approach, which is an approach on matters of a juridical nature (law), aimed at knowing zoning policies at the High School Level reviewed from the aspects of Human Rights. In conclusion, the Acceptance of New Learners based on zoning is a system that interferes with the nature of education itself. The zoning system will greatly affect the psychological of the learner in the development of all the potentials that exist within him. There are still many obstacles to the implementation of New Student Admissions and the lack of socialization that is felt necessary for parents when online registration takes place. There are also server constraints that are error and many other obstacles that must be considered by the Government against the enactment of zoning system in Balikpapan city.

Keywords: Education; Human Rights; New Learners; Zoning Policy

¹ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik⁴. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar⁵. Di Indonesia bahkan di seluruh dunia sangat penting untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin, sebagai bentuk pembelajaran anak-anak agar tumbuh dan berkembang dengan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap anak. Berproses dari Taman Kanak-kanak membentuk karakter diri yang baik, hingga Sekolah Menengah Atas berlomba dalam mengasah ilmu yang sudah diberikan guru untuk bisa masuk ke dalam Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.

Fungsi sekolah pada umumnya sama saja, seperti dibidang sosial dan pendidikan sekolah memiliki fungsi, yaitu membina dan mengembangkan sikap mental peserta didik dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan melaksanakan pengelolaan komponen-komponen sekolah, melaksanakan administrasi sekolah dan melaksanakan supervisi. Secara garis besar fungsi sekolah adalah: 1. Mendidik calon warga negara yang dewasa 2. Mempersiapkan calon warga masyarakat 3. Mengembangkan cita-cita profesi atau kerja 4. Mempersiapkan calon pembentuk keluarga yang baru 5. Pengembangan pribadi (realisasi pribadi)⁶. Tidak kita pungkiri bahwa para orang tua sangat mengusahakan anak-anak mereka agar bisa masuk ke sekolah yang bagus akan kualitas dan keunggulannya.

Pada pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu melakukan pemerataan pelayanan pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi yang menjadikan dasar pertimbangan dibentuknya sistem zonasi. Kemudian, ada pasal 16 Ayat (1 sampai 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan juga mencantumkan regulasi tentang zonasi yang lebih spesifik yaitu:

(1) Pendaftaran Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: a. zonasi; b. prestasi; dan c. perpindahan tugas orang tua/wali. (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah. (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah. (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi yang merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri,

⁴ Soebagio Atmodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Ardadizya Jaya, 2000), Hlm 37.

⁵ Hendra Bayu, "Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Status Akreditasi Sekolah Di Smp Negeri 2 Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011," 2011, Hlm 1.

⁶ *Ibid*, Hlm 3

Artikel

dan Kemenag ini kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia⁷.

Tidak kira pungkiri beberapa orangtua di Kota Balikpapan sempat melakukan demonstrasi dikarenakan Server Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di Kota Balikpapan yang sering eror dan menyusahkan orang tua sehingga, orang tua siswa kebingungan lantaran anak-anak mereka belum mendapatkan sekolah hingga hari pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berakhir dan tidak dapat mendaftarkan anak-anak mereka pada sekolah yang dituju.

Pada kenyataannya juga meskipun dengan dicabutnya predikat sekolah favorit dan tidak favorit, tidak menghilangkan identitas sekolah akan keunggulannya. Sekolah yang predikat favoritnya dihilangkan tetap mendapatkan siswa-siswi yang prestasinya cukup baik. Bukan hanya itu saja, namun para orang tua juga akan berusaha untuk memberikan dan menempatkan anaknya kedalam sekolah yang unggul demi mendapatkan pendidikan terbaik guna menunjang masa depan anak-anak mereka. Tidak semua kualitas pada sekolah sama begitu juga dengan kualitas tenaga pengajar setiap sekolah. Ini yang menjadi sorotan atas dibentuknya regulasi mengenai zonasi.

Hal terpenting dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya mengenai Zonasi adalah anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah atau tempat tinggalnya. Apabila dalam satu zona kelebihan kuota, maka Dinas Pendidikan wajib mencarikan sekolah atau membuka rombel tambahan, sehingga tidak ada anak yang tidak mendapatkan sekolah. Namun dalam realitanya banyak aduan dari orang tua karena usaha keras anak untuk mendapatkan nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) sia-sia, sehingga anak tidak bisa masuk ke sekolah negeri, sedangkan bagi keluarga kurang mampu sekolah negeri adalah alternatif untuk mendapatkan pendidikan dengan layak⁸.

Selain permasalahan yang sebelumnya telah dijabarkan, ada beberapa permasalahan mengenai sistem zonasi yang timbul, antara lain prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sulit diterapkan, karena jumlah lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah untuk semua daerah belum seimbang. Akibatnya, beberapa sekolah yang awalnya mendapat murid banyak menjadi terbatas dan sekolah yang awalnya kekurangan calon peserta didik menjadi kelebihan calon siswa karena berada di zona padat, sehingga mereka yang berada pada radius yang lebih jauh akan kalah dengan calon siswa yang memiliki radius lebih dekat, selain itu hal ini juga berhubungan dengan jumlah kelas dan guru, sekolah yang terbiasa menerima calon murid dengan kapasitas besar akan kesulitan dalam mengatur jam guru sehingga akan terjadi pemutusan kontrak guru honorer ataupun jadwal pemenuhan di sekolah lain untuk PNS⁹. Zonasi dinilai membatasi siswa cerdas yang kediamannya agak jauh dari sekolah dan menguntungkan siswa biasa yang nilai ujian nasionalnya lebih rendah tetapi berdomisili lebih dekat dari sekolah. Seperti halnya Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Balikpapan adalah sekolah yang cukup dikenal sebagai sekolah favorit dan juga murid yang disiplin, namun semenjak adanya sistem zonasi banyak siswa yang masuk ke sekolah tersebut bukan siswa pilihan berdasarkan nilai terbaik melainkan siswa yang masuk kedalam zonasi, membuat sekolah ini terlihat banyak siswa yang kurang disiplin. Beberapa masalah juga timbul dalam pelaksanaan zonasi. Masalah itu berupa munculnya jalur Surat

⁷ Eka Reza Khadowmi, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah," 2019, Hlm 20.

⁸ Aris Nurlailiyah, "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa Smp Di Yogyakarta," *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 17, No. 1 (2019): Hlm 14-15.

⁹ *Ibid*, Hlm 16

Artikel

Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pada Pasal 16 ayat 1 sampai 6 Pemendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain Yang Sederajat tidak ada istilah Jalur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Hanya ada dua pasal yang menyebut kata " Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)" dalam aturan itu, yaitu Pasal 19 ayat 2 dan 3. Itu pun tidak ada kaitannya dengan jalur penerimaan. Masalah kedua berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal tiba-tiba. Hal ini dimungkinkan karena lagi-lagi pasal karet dalam Pemendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain Yang Sederajat yang menyebut kalau "domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB" (Pasal 16 ayat 2). Pasal ini tidak mengukur dengan jelas alasan migrasi dari suatu daerah ke daerah lain, sehingga banyak ditemukan migrasi dipergunakan untuk memperoleh peluang bersekolah di sekolah favorit dan menutup peluang siswa alih jenjang di zona tersebut. Masalah ketiga yang masih berkaitan dengan kewajiban menerima 90 persen calon siswa yang tinggal di lokasi dekat sekolah. Di lapangan, hal ini membuat sekolah yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga biasanya ada di pusat kota sepi peminat. Ini juga mengakibatkan kerugian bagi para guru. Siswa yang sedikit berbanding lurus dengan jumlah jam mengajar. Akibatnya guru tidak mendapat tunjangan sertifikasi. Masalah terakhir masih berkaitan erat dengan poin tiga. Ketika di satu sisi ada sekolah yang kekurangan siswa, di sisi lain ada sekolah yang kelebihan peminat karena ada berada di zona padat.¹⁰ Padahal pasal 12 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengajukan judul penelitian menyangkut masalah ini yaitu, "KEBIJAKAN ZONASI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BALIKPAPAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah Bagaimanakah kebijakan zonasi di Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Balikpapan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia?

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan

¹⁰ Rio Apinino, "Empat Kelemahan Sistem Zonasi Dalam PPDB 2018," Tirta.Id, Accessed December 24, 2019, <https://Tirta.Id/Empat-Kelemahan-Sistem-Zonasi-Dalam-Ppdb-2018-Cnp9>.

Artikel

kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara¹¹.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 yang dimaksud dengan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pasal 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama), pendidikan menengah (Sekolah Menengah Tingkat Atas), pendidikan tinggi (Diploma, Magister, Spesialis dan Doktor).¹² Dengan demikian pendidikan berarti, segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan peserta didik untuk memimpin perkembangan potensi jasmani dan rohaninya ke arah kesempurnaan. Dalam hal ini, pendidikan berarti menumbuhkan kepribadian serta menanamkan rasa tanggung jawab, sehingga pendidikan terhadap diri manusia adalah laksana makanan yang berfungsi memberikan kekuatan, kesehatan dan pertumbuhan, untuk mempersiapkan generasi yang menjalankan kehidupan guna memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien¹³.

2. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi (fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya¹⁴. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak;
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi¹⁵.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa

¹¹ “Pengertian Pendidikan >> Makalah Tentang Pendidikan | Ruangguruku.Com,” Accessed December 24, 2019, <https://Ruangguruku.Com/Pengertian-Pendidikan-Menurut-Ahli/>.

¹² Agus Heri Setiawan, “Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Pengetahuan Ibu Tentang Perawatan Diare Pada Anak Dipuskesmas Sewon Ii,” 2018, Hlm 2.

¹³ Krisna Maya Ferista, “Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Kedisiplinan Beribadah Sholat Siswa: Studi Kasus Di Smp Muhammadiyah 24 Sambeng Lamongan” (Phd Thesis, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2011), Hlm 2.

¹⁴ Ahmad Ubaedillah And Abdul Rozak, “Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani,” *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2008, Hlm 199.

¹⁵ Ubaedillah And Rozak, Hlm 199.

Artikel

terlepas dari dan dalam kehidupan manusia¹⁶. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Terdapat macam-macam Hak Asasi Manusia yaitu: (1) hak asasi pribadi; (2) hak asasi politik; (3) hak asasi hukum; (4) hak asasi ekonomi; (5) hak asasi peradilan; (6) hak asasi sosial budaya yaitu salah satunya ialah hak untuk menentukan, memilih pendidikan dan mengembangkan bakat¹⁷. Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara¹⁸.

3. Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan proses seleksi akademis pada sekolah, hal tersebut berkaitan dengan kemampuan dasar akademik dan minat bakat terhadap jenjang sekolah yang dituju sebagai bentuk awal pengendalian penjaminan dan penetapan kearah tujuan yang di inginkan. Melalui situs tersebut akan mendapatkan informasi PPDB secara mudah dan akurat, dari mulai penerimaan siswa baru dari data pendaftaran dan proses urutan peringkat siswa setiap waktu. PPDB adalah system yang mempermudah calon siswa baru untuk mendaftar di sekolah yang di inginkan secara online. Rancangan arsitektur teknologi PPDB onlinemampu memberikan kemudahan mengakses secara online setiap waktu dan dimana kita berada¹⁹.

Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan proses seleksi akademis calon siswa untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam tingkatan SMP, sebenarnya Pembangunan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru ini bagus jika diterapkan, semuanya akan jadi lebih praktis, efisien, canggih, transparan (semua orang bisa tahu) dan bisa mengurangi terjadinya kecurangan dalam pendaftaran siswa baru, tapi sistem ini juga punya kelemahan, karena menurut cost yang lebih besar (dalam pembangunan sistem), SDM yang bagus, kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya yang belum mengerti teknologi dan dengan

¹⁶ H. A. Effendi, “Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia: Dalam Hukum Nasional Dan Internasional/Ha Masyhur Effendi,” 1994, Hlm 3.

¹⁷ Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* (Yayasan Obor Indonesia, 1997), Hlm 20-21.

¹⁸ Retiana Arifanti, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Pada Undang-Undang Dasar 1945 Dan Deklarasi Kairo,” 2014, Hlm 8-9.

¹⁹ Habibie Adicha Pradana Putra, “Sistem Pendaftaran Siswa Baru Secara Online Di Smp Negeri 5 Purwanegara,” 2017, Hlm 3.

Artikel

sistem seperti ini akan semakin terjadi gap antara sekolah yang populer (favorit) dan sekolah yang non-favorit, karena calon siswa yang memiliki nilai bagus cenderung memilih sekolah “yang lebih punya nama”.

Rancangan arsitektur teknologi PPDB Online mampu memberikan kemudahan, keamanan dan probabilitas akses secara online setiap waktu dan dari mana saja. Sistem aplikasi server PPDB mampu melakukan multi proses data secara simultan realtime sesuai aturan pelaksanaan PPDB yang diberlakukan di sekolah. Adapun tujuan secara umum proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah:

- a. Menjaring lulusan atau tamatan yang ditinggalkan oleh siswa yang naik kelas jenjang lebih tinggi;
- b. Mengetahui minat siswa untuk melanjutkan sekolah pada jenjang lebih tinggi;
- c. Mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat, pada khususnya orangtua untuk menyekolahkan putra-putrinya. Mekanis medan proses pelaksanaan PPDB perlu dilaksanakan dengan baik, dengan memegang prinsip-prinsip secara:
 - a) “Objektivitas, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus terbuka dan diketahui ditetapkan oleh sekolah;
 - b) “Transparasi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus terbuka dan diketahui masyarakat luas, termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - c) “Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik mengenai prosedur maupun hasilnya;
 - d) Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan daerah asal, agama, dan golongan”²⁰.

Maka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan proses penting untuk menjaring calon siswa baru sesuai kriteria dan karakteristik sekolah. PPDB perlu dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif karena menyangkut kepentingan esensial masyarakat, yakni pendidikan. Jadi PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sekolah dalam rangka mencari, menyaring dan menjaring calon peserta didik baru dengan ketentuan yang dibuat, secara transparan dan adil sehingga mendapatkan peserta didik yang diinginkan.²¹

4. Pengertian Kebijakan Zonasi

Istilah “zonasi” mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Pengertian “zonasi” dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan²². Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kebijakan zonasi adalah kebijakan yang utuh dan terintegrasi. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) hanyalah salah satu aspek saja, namun kebijakan ini memiliki kaitan dengan guru dan tenaga kependidikan, sekolah, penguatan pendidikan karakter,

²⁰ Saleh, Hlm 5-6.

²¹ Saleh, Hlm 6.

²² Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi),” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa) 2016 (2012).*

Artikel

bantuan-bantuan pendidikan, serta anggaran pendidikan²³. Dengan sistem zonasi semua – khususnya sekolah negeri – disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga anak-“anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Sistem Zonasi PPDB ini ternyata memberi implikasi pada perlunya penyiapan sekolah yang sama dan setara mutunya dengan sekolah yang selama ini dianggap sekolah unggul atau sekolah favorit²⁴. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali. Sistem zonasi pada PPDB ini dapat berlangsung secara lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, merata, dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak²⁵.

II. PEMBAHASAN

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya dan Kovenan Sipil dan Politik pada bulan September 2005. Ratifikasi itu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya dan 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik. Konsekuensinya, Indonesia adalah negara pihak yang harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dari materi muatan kovenan internasional tersebut.²⁶ Pada Pasal 13 Ayat 1 Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya menyebutkan bahwa: “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian”.

Pada instrumen hukum nasional, hak atas pendidikan telah menjadi satu perhatian khusus. Konstitusi negara Indonesia, tak kurang juga telah mencantumkan upaya pemenuhan hak atas pendidikan dalam batang tubuh yakni pada Pasal 28C Ayat 1: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Produk legislasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia turut menekankan pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan. Hal ini disebutkan pada Pasal 12

²³ “Kebijakan Zonasi Adalah Kebijakan Yang Utuh Dan Terintegrasi,” Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, July 18, 2018, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/kebijakan-zonasi-adalah-kebijakan-yang-utuh-dan-terintegrasi>.

²⁴ Suatu Telaah Awal, “Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia,” N.D., Hlm 4.

²⁵ Awal, Hlm 5.

²⁶ Bprdiwkk Makassar, Kendari Palu, And Ambon Dan Jayapura, “Laporan Penelitian,” 2008, Hlm 2.

Artikel

yang isinya: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Lebih khusus lagi, hak atas pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai instrumen hukum nasional yang mengatur persoalan sistem pendidikan, hak-hak atas pendidikan secara khusus menjadi fokus dalam muatan Undang-Undang tersebut²⁷.

Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ini merupakan sistem yang tepat untuk menghapus perspektif favoritisme sekolah di masyarakat. Ombudsman RI dalam pengawasannya terkait sistem PPDB menemukan fakta ketimpangan itu. Misalnya, ada empat sekolah favorit yang lokasinya berada dalam satu kelurahan disalah satu pusat kota di negeri ini. Sedangkan yang di pinggiran tidak terfasilitasi. Ini yang harus dipindahkan ke pinggiran. Membuat sekolah yang bagus di sana dengan sistem zonasi. Ketimpangan semacam itu tidak lain diakibatkan karena sekolah-sekolah yang dianggap favorit tersebut leluasa memilih calon siswa dengan nilai yang paling tinggi. Mereka sangat mungkin mengontrol nilai akreditasi sekolah karena akreditasi memang salah satunya mengacu kepada komponen prestasi siswa. Persaingan yang favorit dan yang tidak favorit atau antara yang favorit satu dan dua jadinya tidak seimbang. Nanti yang favorit akan terus favorit²⁸.

Jika melihat pada regulasi mengenai Sistem Zonasi ini, kita juga perlu melihat apakah regulasi ini dapat dilaksanakan pula di Kota Balikpapan. Di Kota Balikpapan hanya terdapat 11 (sebelas) Sekolah Menengah Atas yang penyebarannya tidak merata. Balikpapan terdiri dari 6 Kecamatan, dan disetiap Kecamatan tidak menentu ada beberapa jumlah sekolah negeri. Balikpapan Timur adalah salah satu Kecamatan yang padat pemukimannya dan hanya ada 1 (satu) Sekolah Menengah Atas yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Balikpapan yang berada di Lamaru. Terdapat 4 (empat) Kelurahan di Balikpapan Timur, yang artinya ini adalah pemukiman padat. Tidak semua anak dapat diterima di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Balikpapan dikarenakan padatnya penduduk dan keterbatasan ruangan sekolah. Berbeda dengan Pusat yaitu DKI Jakarta, yang cukup banyak tersebar Sekolah Menengah Atas di setiap kelurahan maupun kecamatan. Jalan satu satunya ialah sekolah swasta. Namun tidak semua orang tua mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang memerlukan dana lebih banyak dari sekolah negeri. Pemerintah perlu memberikan solusi terhadap siswa yang kurang mampu jika tempat tinggalnya yang cukup jauh dari sekolah yang di tuju. Ini dapat dikatakan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia apabila zonasi mempersulit siswa di Kota Balikpapan yang akan masuk ke sekolah negeri. Perlu diketahui juga oleh para orang tua bahwa ada 4 (empat) peraturan baru sistem zonasi pada PPDB 2019²⁹:

1. Penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disyaratkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 ternyata menimbulkan banyak polemik. Dalam praktiknya banyak ditemukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak sesuai dengan kondisi asli di lapangan. Walhasil, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tak lagi

²⁷“Mendikbud: Sistem Zonasi Solusi Masalah Pendidikan,” Accessed January 9, 2020, <https://Nasional.Sindonews.Com/Read/1413943/144/Mendikbud-Sistem-Zonasi-Solusi-Masalah-Pendidikan-1561226206>.

²⁸ M. Ahsan Ridhoi, “Pro Kontra Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru,” Tirto.Id, Accessed December 29, 2019, <https://Tirto.Id/Pro-Kontra-Sistem-Zonasi-Dalam-Penerimaan-Siswa-Baru-Cseh>.

²⁹ Redaksi Indonesia.Go.Id, “Aturan Baru Sistem Zonasi Ppdb 2019,” Indonesia.Go.Id, Accessed December 29, 2019, <https://Indonesia.Go.Id/Layanan/Pendidikan/Ekonomi/Aturan-Baru-Sistem-Zonasi-Ppdb-2019>.

digunakan di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 ini. Selanjutnya siswa dari keluarga tidak mampu tetap menggunakan jalur zonasi ditambah dengan bukti mengikuti program pemerintah pusat, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau pemerintah daerah untuk keluarga tidak mampu.

2. Pengumuman Daya Tampung

Untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 untuk mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Permendikbud sebelumnya (Nomor 14 Tahun 2018) belum mengatur secara detail perihal daya tampung ini, peraturan tersebut hanya menyampaikan "daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan (standar proses)".

3. Lama Domisili

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018, domisili calon peserta didik dibuktikan dengan alamat yang tertera di Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya. Sedangkan dalam Permendikbud baru untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 didasarkan pada alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya. Perubahan ini bertujuan agar tak lagi ada calon peserta didik yang kemudian memalsukan keterangan domisili agar diterima di sekolah yang diinginkan. Kemendikbud akan menindak tegas apabila pada penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ditemukan berbagai indikasi kecurangan seperti pemalsuan surat domisili, surat mutasi kerja fiktif, dan praktik jual-beli kursi.

4. Prioritas Satu Zonasi Sekolah Asal

Aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ini juga mengatur kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah (zonasi) yang sama dengan sekolah asal. Dengan begitu, jarak rumah ke sekolah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerimaan calon peserta didik. Pembagian zonasi diserahkan kepada Pemda setempat. Klasifikasi zonasi persekolah bisa didasarkan pada Kelurahan domisili pendaftar atau jarak tempuh per kilometer dari rumah ke sekolah.

Ada beberapa permasalahan juga mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terjadi di Kota Balikpapan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

Pertama, penentuan radius zonasi yang tidak terperinci, hal tersebut contohnya terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 8 oleh Kelurahan Baru Tengah. Sehingga ada orangtua siswa melapor ke Ombudsman, karena merasa tidak termasuk dalam radius kedua sekolah negeri tersebut. Setelah adanya laporan tersebut tindakan yang dilakukan oleh Tim Pemantau Ombudsman RI Kaltim, yaitu meminta pelapor untuk melaporkan ke pihak kelurahan. Namun masih menunggu jawaban dari pihak kelurahan serta kecamatan setempat.

Kedua, penentuan kuota jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang akan diterima tidak sesuai. Solusi yang diberikan oleh Tim Pemantau Ombudsman RI Kaltim yaitu meminta pelapor untuk menghubungi ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) selaku petugas penerima pengaduan yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

Ketiga, Petunjuk Teknis yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tidak sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Amanat

Artikel

dalam permendikbud tersebut, persentase penerimaan siswa dengan radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 persen. Sedangkan dari hasil temuan lapangan ditetapkan dalam juknis hanya 40-55 persen. Penentuan zonasi telah dikoordinasikan dengan kelurahan, kecamatan dan ketua Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Balikpapan. Penentuan zonasi tersebut menyesuaikan kondisi sekolah dan calon peserta didik yang telah terdata di sekitar radius zona terdekat sekolah.

Keempat, tidak adanya tim verifikasi terkait legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar yang ditunjukkan orangtua calon peserta didik kepada tim panitia sekolah.

Kelima, Ombudsman RI Kaltim menggarisbawahi pelaksanaan Permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengalami keterlambatan dikarenakan adanya permasalahan sinkronisasi data. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus berjalan sesuai aturan yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan maupun Kaltim. Masalah lain yang juga menjadi kendala pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Balikpapan adalah masalah Kartu Keluarga (KK) yang belum sampai enam bulan di tempat domisili yang baru., masalah ini menjadi masalah yang paling banyak mendapatkan aduan di Kota Balikpapan. Misalnya orang tua yang awalnya tinggal di Kampung Baru, Balikpapan Barat (Balbar) dan pindah ke Manggar, Balikpapan Timur (Baltim). Kemudian orang tua tersebut mau mendaftarkan anaknya di Baltim, tapi dalam Kartu Keluarga (KK) belum enam bulan, hal ini tidak termasuk di dalam zonasi. Aturan ini, tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam aturan ini menyebut jika siswa yang mendaftar ke sekolah di dalam satu zona dengan tempat tinggalnya wajib tercatat dalam Kartu Keluarga sejak enam bulan sebelum dibukanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Banyaknya warga yang mengeluhkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tahun 2019, membuat Pemerintah Kota Balikpapan mulai mencari formula untuk memperbaiki sistem penerimaan siswa baru itu. Mengingat, beberapa masalah terjadi saat tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diantaranya penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di tiap kecamatan dan kelurahan sehingga ada calon siswa yang tidak terakomodasi, minimnya sosialisasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), infrastruktur untuk pendaftaran secara online banyak belum siap, kuota per zonasi tidak transparan, penentuan jarak atau ruang lingkup zonasi yang kurang melibatkan kelurahan, petunjuk teknis (juknis) yang kurang jelas, serta jumlah sekolah negeri yang tidak merata di setiap kecamatan.

Melihat banyaknya masalah yang terjadi pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Balikpapan Tahun 2019, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan akan segera melakukan valuasi permasalahan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi 2019 sehingga tidak terjadi kembali pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan berencana untuk merubah pola mengenai zonasi yang ada sebelumnya misalnya kalau 2019 zonasi mengikuti sekolah, maka 2020 nanti sekolah yang akan mengikuti wilayah. Misalnya di kelurahan A kecamatan B itu dilihat ada berapa sekolah, berdasarkan kelulusan atau daya tampung yang ada . Jika selama ini sekolahnya yang menjadi patokan, kemudian kelurahan maupun kecamatan di sekitarnya. Jika seperti itu maka daya tampung dianggap tidak maksimal. Sementara untuk 2020 nanti direncanakan akan di tetapkan dahulu kelurahan maupun kecamatannya. Setelah itu baru dilihat sekolah mana yang terdekat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan juga telah meningkatkan sosialisasi ke masyarakat. Diantaranya dengan melibatkan peran ketua RT dan Lurah dalam melakukan

Artikel

sosialisasi ke masyarakat. Dengan melibatkan ketua RT dan Lurah diharapkan masyarakat mendapatkan informasi tentang sistem zonasi yang diterapkan. Sehingga orangtua dan anak didik juga dapat mempersiapkan lebih dini terkait sekolah yang akan dipilih sesuai zona tempat tinggal masing-masing.

Adapun berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor: 420 /2050 / SKT/V/2018 Dijelaskan Mengenai Radius Zona satu atau Ring 1 di Nomor 17 dan 18 yang berbunyi (17) Radius zona satu atau Ring-1 (R-1) adalah tempat domisili Peserta didik yang sangat dekat dari sekolah; (18) Radius zona atau Ring zona (R-z) adalah tempat domisili Peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Sebenarnya sudah tertera bahwa peraturan mengenai Ring Zonasi hanya domisili peserta didik yang sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan Berada dekat dengan sekolah tersebut. Hanya disini seharusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat memberikan peraturan yang lebih Spesifik mengenai Ring contohnya Perbedaan untuk Kategori Ring 1 dan Ring 2 yaitu Berapa Kilometer jarak dari Rumah Peserta didik ke Sekolah. Sehingga orang Tua Peserta didik mampu mengerti dan Pasti nya memilih Kawasan Rumahnya yang masuk di Kategori Ring 1 sekolah sehingga dapat diterima Namun nyatanya tidak ada disebutkan Berapa Jaraknya. Tentu saja ini menyulitkan Peserta didik itu sendiri seperti contoh di Balikpapan Selatan, orang tua murid merasa rumahnya dekat dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Balikpapan. Jadi sudah merasa Pasti Masuk, ternyata setelah dikonfirmasi Oleh pihak Sekolah rumah Peserta didik tersebut berada di Ring 2. Inilah yang membuat masyarakat menjadi kecewa harusnya ada keterbukaan antara Dinas Pendidikan dan sekolah terhadap orang tua murid sudah seharusnya dijelaskan jarak per jarak yang sesuai dengan Ring 1 dan Ring 2. Peserta didik pun dapat mempersiapkan dengan baik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) nya jadi lebih jelas dan terarah jika ada dijelaskan di peraturan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tentang Berapa Jarak untuk Kategori Ring 1 dan Ring 2.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor: 420 /2050 / SKT/V/2018 Bagian Keempat Zonasi Pasal 7 berbunyi:

“(1). Pemberlakuan sistem zonasi dilakukan secara proporsional dengan memprioritaskan peserta didik yang berada di wilayah zona yang bersangkutan; (2). Pelaksanaan PPDB sistem zonasi pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. Wilayah tempat tinggal terhadap posisi tempat sekolah atau wilayah bina lingkungan; b. Keluarga Miskin; c. Prestasi akademik dan non akademik; (3). Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga. (4). Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan berkoordinasi dengan Lurah dan Camat, yang disesuaikan dengan jumlah lulusan yang berada di zona yang bersangkutan; (5). Bagi Peserta didik yang berada di luar zona dan dari luar daerah dapat diterima dengan jumlah yang disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan, sebagaimana lampiran dari Keputusan ini.”

Telah sesuai juga dengan Bagian Keempat Zonasi Pasal 7 ayat 1 (1). Pemberlakuan sistem zonasi dilakukan secara proporsional dengan memprioritaskan peserta didik yang berada di wilayah zona yang bersangkutan; di Ayat 1 ini memang sudah dilakukan secara proposional tapi menurut kami masih kurang berjalan baik yaitu dengan masih adanya calon peserta didik yang jarak antara rumah dengan sekolah tidak jauh namun masih tidak diterima oleh sekolah.

Pada Ayat (2) Pelaksanaan PPDB sistem zonasi pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. Wilayah tempat tinggal terhadap posisi tempat sekolah atau wilayah bina lingkungan; b. Keluarga Miskin; c. Prestasi akademik dan non akademik. Disini juga tidak dijelaskan secara spesifikasi karena Menurut dinas pendidikan kuota dibagi dengan pembagian 90 persen

Artikel

diambil berdasarkan zonasi oleh sekolah dan 10 persennya untuk keluarga miskin, Prestasi akademik dan non akademik. Persoalannya apabila peserta didik yang sudah sesuai dengan zonasinya dan juga berkeluarga miskin namun memiliki prestasi akademik dan non akademik, Peserta didik ini mau dimasukkan di golongan yang mana? apakah di golongan zonasi yaitu 90 persen atau di 10 persen.

Ayat (3). Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga, Menurut kami ini juga kurang mempermudah peserta didik untuk bersekolah. Contohnya masih ada beberapa peserta didik di kota Balikpapan yang masih kurang memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) apalagi yang baru pindahan dari luar kota Balikpapan. bagaimana peserta didik Bisa bersekolah Apakah harus Mengurus dokumen Perpindahan dengan mencabut berkas dari daerah asal ke Kota Balikpapan ini yang menyebabkan ada beberapa peserta didik yang tidak bersekolah. padahal rumahnya dekat dengan sekolah namun tidak bisa karena berkas Kartu Keluarga (KK) kurang lengkap.

Ayat (4). Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan berkoordinasi dengan Lurah dan Camat, yang disesuaikan dengan jumlah lulusan yang berada di zona yang bersangkutan, ini yang masih menjadi persoalan memang sebagian warga terutama peserta didik sudah diverifikasi identitasnya tapi bagaimana dengan peserta didik yang terkendala dengan validasi data, disini harus ada koordinasi antara pihak yang bersangkutan agar persoalan ini dapat diatasi

Ayat 5). Bagi Peserta didik yang berada di luar zona dan dari luar daerah dapat diterima dengan jumlah yang disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan, sebagaimana lampiran dari Keputusan ini. Ini yang harus digaris bawahi berapa persen jumlah kuota yang disesuaikan harus ada angkanya sehingga dapat menjadi acuan bagi peserta didik Maupun Sekolah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan zonasi di Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Balikpapan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia yaitu: Pertama, Penghapusan SKTM yang disyaratkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 ternyata menimbulkan banyak polemik. Kedua, praktiknya banyak ditemukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak sesuai dengan kondisi asli di lapangan. Pengumuman Daya Tampung untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 untuk mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ketiga lama domisili, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018, domisili calon peserta didik dibuktikan dengan alamat yang tertera di Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya. Keempat, prioritas satu zonasi sekolah asal, bahwa aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ini juga mengatur kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah (zonasi) yang sama dengan sekolah asal.

B. Saran

Sistem zonasi ini juga menimbulkan beberapa pro kontra di masyarakat. Karena sistem zonasi, orang tua akan memasukkan anaknya ke sekolah yang paling dekat. Penentuan dekat jauhnya jarak tempat tinggal dan sekolah di tentukan berdasarkan ring. Berdasarkan keluhan

Artikel

para orang tua atas terkendalanya anak-anak mereka ketika akan berlanjut ke pendidikan Sekolah Menengah Atas. Ada beberapa hal yang harus di perbaiki dalam sistem zonasi agar di tahun yang berikutnya tidak terjadi lagi hal-hal yang justru malah merugikan masyarakat antara lain sinkronisasi pusat dan daerah, perlunya clearing house, hasil kajian zonasi, dan kesiapan sekolah itu sendiri. Sosialisasi yang perlu dilakukan kepada orang tua dan pemberian fasilitas pendaftaran online agar lebih mudah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Serta, pertimbangan Pemerintah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan sistem zonasi mengingat tidak tersebarinya dengan merata Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Kota Balikpapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apinino, Rio. "Empat Kelemahan Sistem Zonasi dalam PPDB 2018." *tirto.id*. Accessed December 24, 2019. <https://tirto.id/empat-kelemahan-sistem-zonasi-dalam-ppdb-2018-cNP9>.
- Arifanti, Retiana. "HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM PADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN DEKLARASI KAIRO," 2014.
- Atmodiwirio, Soebagio. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Ardadizya Jaya, 2000.
- Awal, Suatu Telaah. "Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia," n.d.
- Bayu, Hendra. "UPAYA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN STATUS AKREDITASI SEKOLAH DI SMP NEGERI 2 KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2011," 2011.
- Effendi, H. A. "Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia: Dalam Hukum Nasional Dan Internasional/HA Masyhur Effendi," 1994.
- Ferista, Krisna Maya. "Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Kedisiplinan Beribadah Sholat Siswa: Studi Kasus Di SMP Muhammadiyah 24 Sambeng Lamongan." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Indonesia.go.id, Redaksi. "Aturan Baru Sistem Zonasi PPDB 2019." *Indonesia.go.id*. Accessed December 29, 2019. <https://indonesia.go.id/layanan/pendidikan/ekonomi/aturan-baru-sistem-zonasi-ppdb-2019>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kebijakan Zonasi Adalah Kebijakan Yang Utuh Dan Terintegrasi," July 18, 2018. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/kebijakan-zonasi-adalah-kebijakan-yang-utuh-dan-terintegrasi>.
- KHADOWMI, EKA REZA. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH," 2019.
- MAKASSAR, BPRDIWKK, KENDARI PALU, and AMBON DAN JAYAPURA. "Laporan Penelitian," 2008.
- Nasution, Adnan Buyung. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Nurlailiyah, Aris. "ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PERILAKU SISWA SMP DI YOGYAKARTA." *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 17, no. 1 (2019).

Artikel

“PENGERTIAN PENDIDIKAN >> Makalah Tentang Pendidikan | Ruangguruku.Com.” Accessed December 24, 2019. <https://ruangguruku.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/>.

PUTRA, HABIBIE ADICHA PRADANA. “SISTEM PENDAFTARAN SISWA BARU SECARA ONLINE DI SMP NEGERI 5 PURWANEGARA,” 2017.

Ridhoi, M. Ahsan. “Pro Kontra Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru.” *tirto.id*. Accessed December 29, 2019. <https://tirto.id/pro-kontra-sistem-zonasi-dalam-penerimaan-siswa-baru-csEh>.

SALEH, RAHMAT. “PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMA MUHAMMADIYAH TARAKAN.” PhD Thesis, FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2016.

Setiawan, Agus Heri. “HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PERAWATAN DIARE PADA ANAK DIPUSKESMAS SEWON II,” 2018.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa) 2016 (2012)*.

Ubaedillah, Ahmad, and Abdul Rozak. “Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani.” *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2008.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain Yang Sederajat

Pemendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain Yang Sederajat

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 420 /2050 / SKT/V/2018

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik.